

DEPARTEMEN KESEHATAN RI

KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12 SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: HK. 00.06.6.2.1660

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA KETUA YAYASAN KONGREGASI MISERICORDIA PANTI WALUYA MALANG UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK "PANTI SIWI" DI JALAN KARTINI NO. 20

KABUPATEN JEMBER

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca:

- 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Kongregasi Misericordia Panti Waluya Malang Nomor: 64/X/YKMPW/2000 tanggal 20 Oktober 2000.
- 2. Rekomendasi Bupati Kabupaten Jember Nomor: 440/1400/436.023/ 2000 bulan September 2000.
- 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Jember Nomor: 836/Kandep/YKM/IX/2000 tanggal 18 September 2000.

- Menimbang: 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 - 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Kongregasi Misericordia Panti Waluya Malang untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "PANTI SIWI" di Jalan Kartini No. 20 Kabupaten Jember dengan memberikan ijin tetap.

Mengingat

- : 1. Undang Undang R I Nomor: 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 2. Keputusan Menteri Kesehatan R I Nomor: 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
- Peraturan Menteri Kesehatan R I Nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
- 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes R I Nomor: 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Memberikan ijin tetap kepada Ketua Yayasan Kongregasi Misericordia Panti Waluya Malang untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "PANTI SIWI" di Jalan Kartini No. 20 Kabupaten Jember.

KEDUA

KEDUA

: Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. HERU SUTANDIO

SIP/SPTP No. 071/Kandep/YKM/IDU/XII.98

KETIGA: Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT: Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak
"PANTI SIWI" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur
melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Jember
setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA: Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K E E N Λ M : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

> DITETAPKAN DI : SURABAYA TANGGAL : Y NOPEMBER 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth:

- Dirjen Kesmas Depkes R I di Jakarta.
- Dirjen Pelayanan Medik Depkes R I di Jakarta.
- Bupati Kabupaten Jember di Jember.
- Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Jember di Jember.